



KEPALA DESA OLAK-OLAK KUBU
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA OLAK-OLAK KUBU
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLAK-OLAK KUBU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA OLAK-OLAK KUBU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olak-Olak Kubu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta bantuan Keuangan yang bersifat khusus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLAK-OLAK KUBU
dan
KEPALA DESA OLAK-OLAK KUBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA OLAK-OLAK KUBU TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Olak-Olak Kubu Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.085.390.000
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.205.816.373,43</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(120.426.373,43)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	120.426.373,43
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	120.426.373,43

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkannya peraturan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Olak-olak Kubu.


Ditetapkan di Olak-Olak Kubu
pada tanggal 18 Juni 2019.

Di undangkan di Olak-olak Kubu
Pada Tanggal... 18 Juni 2019
SEKRETARIS DESA OLAK-OLAK KUBU



NURUL QODRIAH
BERITA DESA OLAK-OLAK KUBU
TAHUN... 2019... NOMOR... 01...

KEPALA DESA OLAK-OLAK KUBU,



AGUSTINUS

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA OLAK-OLAK
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.085.390.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.085.390.000,00	
5.	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	751.081.244,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	583.025.680,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.000.000,00	ADD
1.1.02	Belanja Pegawai	40.000.000,00	ADD
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	195.500.000,00	ADD
1.1.02	Belanja Pegawai	195.500.000,00	ADD
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.723.780,00	ADD
1.1.03	Belanja Pegawai	25.723.780,00	ADD
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	74.381.000,00	APP
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	74.381.000,00	ADD
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	37.800.000,00	ADD
1.1.05	Belanja Pegawai	37.800.000,00	ADD
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiatn Seragam, Listrik dll)	15.220.900,00	ADD
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	15.220.900,00	ADD
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	194.400.000,00	ADD
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	194.400.000,00	ADD
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.793.100,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.793.100,00	ADD, DLL
1.2.01	Belanja Modal	36.793.100,00	ADD, DLL
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.245.000,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.000.000,00	ADD
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	ADD
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.745.000,00	ADD
1.3.03	Belanja Modal	2.745.000,00	ADD
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.500.000,00	ADD
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	ADD
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	95.517.464,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.850.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.770.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.770.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	31.655.964,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.655.964,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.000.000,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.000.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Wilayah & BPD	42.241.500,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.241.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.500.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	7.500.000,00	ADD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.302.884.756,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.084.756,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	20.084.756,00	ADD
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	20.084.756,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	118.172.250,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.644.000,00	PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.644.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.946.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.946.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	82.582.250,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	82.582.250,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.125.118.250,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	214.739.700,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	214.739.700,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	55.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	733.234.550,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	733.234.550,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	122.144.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	122.144.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.509.500,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	39.509.500,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	39.509.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>67.370.373,43</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.625.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12.625.000,00	ADD, DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.625.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.911.680,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.120.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.791.680,00	ADD, DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.791.680,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28.833.693,43	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	21.979.693,43	DLL
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.293,43	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	21.811.400,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.854.000,00	ADD
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	6.854.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>79.480.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	44.990.000,00	
4.2.94		Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian	25.000.000,00	DLL
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.2.95		Bantuan Pertanian (Bibit/Pupuk/dll)	19.990.000,00	DLL
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.990.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.490.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.490.000,00	PBH
4.4.99	5.3.	Belanja Modal	4.490.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>5.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.90		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam/Sosial	5.000.000,00	
5.1.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.205.816.373,43	
		JUMLAH BELANJA	(120.426.373,43)	
		SURPLUS / (DEFISIT)		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	120.426.373,43	
		PEMBIAYAAN NETTC	120.426.373,43	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kubu, 21 Juni 2019

Kepala Desa Olak-Olak Kubu


Agustinus